

PROFIL ORGANISASI



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Yos Sudarso No. 06, Telp/Fax. (0536) 3222359
PALANGKA RAYA - KALIMANTAN TENGAH - 73112

Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pengawasan daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah.

Pada awal pembentukannya, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang semula bernama Badan Pengawasan Daerah (Banwasda) Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten / Kota.

Namun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi merupakan Inspektorat Tipe B dengan **TUGAS POKOK** melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah adalah mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dengan penjabaran sebagai berikut :

- Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didasari prinsip transparansi, ketepatan, efektivitas, efisiensi dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan target pembangunan Provinsi dan Nasional, mencakup aspek pelaksanaan tugas pokok pengelolaan keuangan, pengelolaan barang dan pengelolaan sumber daya manusia;
- Meningkatkan kepercayaan publik melalui fungsi penjaminan mutu dan pelayanan konsultasi;
- Meningkatkan kualitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang kompeten dan bebas KKN dengan mengedepankan penanaman nilai-nilai integritas atau revolusi mental, anti korupsi, beretika, berkomitmen terhadap mutu dan akuntabel;
- Melakukan pemanfaatan sistem informasi pengawasan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai **FUNGSI** :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
8. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota;
9. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selain fungsi tersebut diatas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah juga terdapat fungsi lain sebagaimana tercantum dalam pasal 4A Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2020, yaitu Melaksanakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebagai Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Inspektur
2. Sekretaris Inspektorat yang membawahi :
 - a. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan,
3. Inspektur Pembantu terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu I
 - b. Inspektur Pembantu II
 - c. Inspektur Pembantu III
 - d. Inspektur Pembantu Khusus
4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
5. Kelompok Jabatan Pelaksana